

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Rumah Tangga melalui Metode Pengasuhan Positif

Feronica^{1*}, Zahrasari Lukita Dewi², dan Weny Savitry S. Pandia²

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia

²Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia

*Corresponding author: Feronica, Program Studi Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Jl. Jend. Sudirman No.51 12930, Indonesia, email: feronica@atmajava.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada penurunan di tahun 2023, namun jumlah kasus kekerasan terhadap anak diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Apalagi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Secara regulasi sudah ada sanksi hukum yang siap menjerat pelaku kekerasan, namun hal ini belum cukup untuk memastikan kasus kekerasan tidak terjadi. Kasus kekerasan di lingkungan rumah tangga memiliki kompleksitas karena pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban. Dalam penelitian ini pertanyaan yang ingin dijawab adalah: Bagaimana regulasi mengenai kekerasan terhadap anak di Indonesia? Bagaimana gambaran pengalaman kasus kekerasan pada anak? Bagaimana pemahaman guru dan orang tua mengenai metode pengasuhan yang tepat untuk menghindari kekerasan terhadap anak? Data sekunder diperoleh dari data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA), peraturan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, dan konsep/teori dari pakar ilmu psikologi; sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara kelompok pada 20 siswa dan 5 guru, serta kuesioner yang diisi oleh 60 orangtua di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Hasil kajian terhadap empat undang-undang menemukan lima bentuk utama kekerasan yang dapat dikenai sanksi. Anak pernah mengalami dan melihat kekerasan, sedangkan orang tua dan guru belum sepenuhnya memahami bentuk kekerasan terhadap anak sehingga perlu upaya meningkatkan pemahaman mengenai metode pengasuhan positif.

Keywords: Kekerasan terhadap anak; rumah tangga; metode pengasuhan anak

ABSTRACT

The condition of child violence cases in the Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta) remains concerning. Despite a decrease in reported cases in 2023, according to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, there are suspicions that the actual number of child violence cases is higher than reported. Particularly alarming are cases of violence occurring within household environments. There are existing legal sanctions in place to prosecute perpetrators of violence. However, the presence of these legal threats alone has not been sufficient to prevent violent cases from occurring. Violence cases within households are complex, often involving perpetrators who are close to the victims. The research questions to be addressed are: What are the laws in Indonesia concerning child abuse? How do they describe the experiences of child abuse cases? How do educators and parents recognize appropriate parenting techniques to prevent child abuse? While primary data was gathered through group interviews with twenty students, five teachers, and sixty parents in the DKI Jakarta and Tangerang areas, secondary data was gathered from information provided by the Ministry of Empowerment and Protection of Women and Children (Ministry of PPPA), laws pertaining

to violence against children, and concepts and theories from psychology specialists. After four laws were reviewed, it was determined that five primary types of violence are acceptable. There is a need to raise awareness of positive parenting techniques since children have witnessed and experienced violence, and parents and educators are not always aware of the types of violence against children.

Keywords: Violence against children; household; parenting method

PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak merupakan suatu bentuk pengalaman menyakitkan di masa anak-anak (*Adverse Childhood Experience/ACE*) yang dapat dimaknai sebagai pengalaman traumatis bagi anak [1,2]. Oleh karenanya, kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius, karena dampak negatif yang ditimbulkan akan mempengaruhi kehidupan anak dalam jangka panjang. Individu dengan riwayat ACE dapat berisiko untuk melakukan tingkah laku maladaptif di masa remaja dan dewasa, seperti penggunaan narkoba [3,4]. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang kompleks karena tidak terjadi secara tiba-tiba dan melibatkan banyak pihak, sehingga penanganannya pun tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan multisektor.

Di Provinsi DKI Jakarta, kasus kekerasan terhadap anak sempat mengalami kenaikan drastis pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), pada tahun 2020 jumlahnya 569 kasus, pada tahun 2021 jumlahnya 1042 kasus, pada tahun 2022 jumlahnya 993 kasus. Angka tersebut kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 475 kasus. Jumlah ini ternyata tidak sejalan dengan kondisi di dua provinsi yang berbatasan dengan DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan terus mengalami peningkatan selama 4 tahun (2020-2023). Berikut rekapitulasi data di tiga provinsi selama 4 tahun terakhir:

Tabel 1. Data kasus kekerasan di DKI Jakarta dan sekitarnya (Kementerian PPPA, 2024)

Kota/Tahun	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	569	1042	993	475
Banten	473	650	831	850
Jawa Barat	930	1251	1343	2473

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membentuk Pos SAPA (Sahabat Anak dan Perempuan) di beberapa perguruan tinggi, termasuk di Unika Atma Jaya. Pos SAPA membantu upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Artikel ini ditulis untuk menyampaikan kondisi perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan rumah tangga. Penelitian ini merupakan kolaborasi lintas keilmuan dan merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh POS Sahabat Anak dan Perempuan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya untuk membantu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pemilihan topik kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga disebabkan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh besar untuk membentuk karakter anak sejak dini.[5] Anak yang dibesarkan dengan kekerasan, berpeluang untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Smith-Mareke, dkk (2015) menyatakan bahwa dalam teori *social learning*, korban kekerasan akan berpotensi menjadi pelaku kekerasan saat ia dewasa kelak. Meskipun demikian, ada faktor risiko dan

protektif sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan pada akhirnya menjadi pelaku kekerasan di masa dewasa.

Orang tua merupakan lingkungan anak yang terdekat [6]. Orang tua diharapkan dapat memberikan pengasuhan yang positif. Dalam Lestari (2012) diungkapkan bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga orang tua perlu memiliki kesadaran pengasuhan. Dengan adanya kesadaran pengasuhan, orang tua akan menyadari bahwa dirinya merupakan faktor pertama dan utama dalam yang membantu anak berkembang dengan baik [7].

Namun adakalanya dalam pengasuhan orang tua perlu melakukan pendisiplinan. Sayangnya, upaya pendisiplinan yang dilakukan orang tua dalam pengasuhannya disampaikan dengan tindak kekerasan. Padahal, pendisiplinan dengan kekerasan dapat berdampak negatif [8].

Dalam Kandedes (2020) dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak terus meningkat, apalagi di masa pandemi.[9] Faktor kultural dan sosial turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Anak dianggap hak milik orang tua sehingga orang tua bebas melakukan apapun terhadap anak. Noer (2019) menyatakan bahwa upaya pencegahan kekerasan penting untuk dilakukan. Karena orang tua merupakan pengasuh anak terdekat, maka pengasuhan yang tepat tanpa melibatkan kekerasan penting untuk dipahami orang tua [10].

Dalam penelitian ini pertanyaan yang ingin dijawab adalah: Bagaimana regulasi mengenai kekerasan terhadap anak di Indonesia? Bagaimana gambaran pengalaman kasus kekerasan pada anak? Bagaimana pemahaman guru dan orang tua mengenai metode pengasuhan yang tepat untuk menghindari kekerasan terhadap anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh Kementerian PPPA, peraturan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, dan konsep/teori dari pakar ilmu psikologi. Penelitian ini merupakan penelitian lintas ilmu yaitu hukum dan psikologi sehingga menyampaikan pembahasan yang lebih komprehensif. Data primer diperoleh dari wawancara kelompok pada siswa, guru, dan orang tua yang bertujuan untuk memperoleh gambaran pengalaman kasus kekerasan pada anak dan untuk mengetahui mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap konsep pengasuhan yang tepat. Dilakukan analisis tema untuk mengolah data hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi mengenai Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Ketika membahas kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga, setidaknya perlu dicermati 4 (empat) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran (Undang-Undang PKDRT). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Penelantaran adalah perbuatan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada seseorang.

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA, pada tahun 2023 kasus kekerasan memang paling banyak terjadi di rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban anak ialah kekerasan seksual. Posisi berikutnya ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan dilanjutkan dengan kekerasan lainnya. Korban paling banyak berusia 13-17 tahun atau usia sekolah menengah. Posisi kedua ialah korban yang berusia 6-12 tahun atau usia sekolah dasar.

Jika mengkaji keempat undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan ada lima bentuk utama kekerasan terhadap anak yang dapat dikenai sanksi pidana yang terakomodir di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kelima bentuk tersebut ialah:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- b. menelantarkan anak
- c. melakukan atau membiarkan dilakukannya kekerasan (termasuk kekerasan seksual)
- d. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri
- e. melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Terhadap orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak, sanksi pidananya akan ditambah 1/3. Berikut ini rincian sanksi pidana:

Tabel 2. Perbuatan, Sanksi Pidana, dan Dasar Hukumnya

Perbuatan	Sanksi Pidana	Dasar Hukum
Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya	Pasal 77 Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.	Pasal 77B Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta	Pasal 80 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak

<p>melakukan Kekerasan terhadap Anak.</p>	<p>denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.</p>	
<p>Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p>	<p>Pasal 81 (1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak</p>
<p>Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul</p>	<p>Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau</p>	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak</p>

	dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya	Pasal 86A Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.	Pasal 88 Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 - Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel tersebut, sanksi pidana yang paling ringan ialah maksimal 3 (tiga) tahun penjara, yaitu untuk perbuatan kekerasan (termasuk kekerasan psikis dan fisik). Namun, apabila menimbulkan luka berat, bahkan mengakibatkan mati, sanksi pidana ditambah. Sanksi maksimal ditambah sepertiga apabila yang melakukan kekerasan ialah orangtua. Pada UU PKDRT, kekerasan psikis dan fisik dibedakan. Kekerasan psikis diancam sanksi pidana paling lama 3 (tiga) tahun penjara atau pidana denda paling banyak 9 (sembilan) juta rupiah. Kekerasan fisik diancam dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak 15 (lima belas) juta rupiah. Penyidik dan penuntut umum dapat memilih menggunakan aturan yang mana ketika akan menuntut orangtua apabila melakukan kekerasan terhadap anak. Apakah mau menggunakan Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPKS, atau KUHP. Hal ini menunjukkan orangtua tidak dapat kebal dari hukum karena posisinya sebagai orangtua anak.

Apabila fokus perhatian hanya pada bentuk kekerasan dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku, kita akan menemui jalan buntu. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial tidak hanya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat akibat terjadinya perbuatan pidana (kekerasan), melainkan untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut [11].

Gambaran Pengalaman Kasus Kekerasan pada Anak

Untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman kasus kekerasan pada anak, dilakukan wawancara kelompok terhadap 10 siswa SMA dan SMK di DKI Jakarta dan 10 siswa SMA di Tangerang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain adalah: Perilaku apa saja yang merupakan bentuk perilaku kekerasan? Apakah kamu pernah melihat atau mengalami perilaku-perilaku tersebut di lingkungan rumah atau sekolah? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap perilaku kekerasan tersebut?

Dari hasil wawancara kelompok terhadap para siswa ditemukan bahwa para partisipan pernah melihat tindak kekerasan, bahkan pernah mengalami sendiri perilaku kekerasan. Pelaku kekerasan

umumnya adalah orang tua dan guru di sekolah, juga teman-teman di lingkungan sekolah. Partisipan mengungkapkan kekerasan yang dilihat atau dialami terjadi di rumah, di lingkungan sekitar rumah (yang dilakukan oleh tetangga terhadap anaknya), maupun di sekolah yang dilakukan oleh guru maupun teman-temannya saat mereka duduk di bangku SMP. Pada siswa-siswa yang mengalami kekerasan secara berulang, mereka menyatakan bahwa akhirnya merasa terbiasa dengan perilaku kekerasan. Ada yang mengalami kekerasan dari orang tua sehingga berupaya mencari pertolongan dari orang dewasa lain yaitu nenek, namun adapula yang tidak memperoleh pertolongan karena tidak memiliki keluarga dekat. Untuk kasus ini, anak memendam saja perilaku kekerasan yang dialami.

Selain kekerasan di rumah, kekerasan juga dialami dari teman-teman di sekolah berupa ejekan mengenai fisik. Hal ini sudah berusaha dilaporkan korban kepada guru, namun guru menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa karena merupakan perilaku bercanda dari teman. Dengan demikian, partisipan tidak melanjutkan lagi upaya untuk melaporkan perbuatan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Ada juga siswa yang mendiamkan saja perilaku kekerasan yang dilihat karena merasa tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Semua partisipan pernah melihat kekerasan di media sosial, berupa ejekan terhadap *postingan* seseorang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Untuk hal ini, para partisipan tidak melakukan apapun.

Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga sulit terkuak karena umumnya pelaku merupakan orang terdekat dengan anak (salah satunya orangtua). Dengan melaporkan ayah/ibunya, anak berhadapan dengan konsekuensi akan terjadi perpisahan dengan salah satu atau kedua orangtuanya. Apabila kasus tidak dilaporkan, kekerasan terhadap anak akan terus terjadi. Emy Rosna Wati, seperti dikutip oleh Henny Nuraini dan Tanti Kirana Utami, menyatakan:

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung es”. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku.

Gambaran Pemahaman Guru dan Orangtua mengenai Metode Pengasuhan yang Tepat untuk Menghindari Kekerasan terhadap Anak

Dari wawancara kelompok kepada lima orang guru, ditemukan bahwa guru sudah memahami mengenai definisi kekerasan terhadap anak. Namun demikian guru masih memerlukan pengetahuan tambahan agar dapat terhindar dari perilaku kekerasan terhadap anak. Terkadang guru hanya bermaksud untuk mendisiplinkan anak, namun bisa jadi perilaku kekerasan terjadi tanpa disadari.

Guru tidak melihat secara langsung perilaku kekerasan di sekolah. Hal ini bisa jadi karena ada sanksi kepada siswa yang berkelahi atau melakukan kekerasan di sekolah, sehingga kekerasan tidak terjadi atau terjadi tanpa sepengetahuan guru. Perilaku kekerasan di media sosial juga bisa saja terjadi tanpa sepengetahuan guru, karena ada kemungkinan para siswa memiliki akun media sosial yang tidak diketahui oleh guru. Setelah masa pandemi, para guru mengalami kesulitan lebih banyak dalam mendisiplinkan siswa. Hal ini mungkin terjadi karena kurang adanya pendisiplinan di rumah.

Dari data kuesioner mengenai pengasuhan oleh orang tua, ditemukan hasil bahwa pemahaman orang tua mengenai metode pengasuhan tanpa kekerasan masih berada di kisaran angka 50%-68%. Artinya, orang tua sudah cukup memiliki pemahaman mengenai metode pengasuhan tanpa kekerasan, namun setelah digali lebih jauh, orang tua masih merasa perlu untuk meningkatkan pengetahuannya dan berupaya untuk mengaplikasikannya. Sebanyak 26.5% partisipan masih

menyatakan bahwa kekerasan boleh dilakukan, asalkan tidak membahayakan anak secara fisik. Meskipun demikian, orang tua menyadari bahwa komunikasi dengan dua arah merupakan salah satu pendekatan yang baik dalam mendidik anak, dan konflik antara orang tua dan anak merupakan sumber terjadinya kekerasan pada anak. Orang tua juga menyadari bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan anak sangat mungkin disebabkan anak yang meniru kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

Dari data ini, peneliti menyatakan perlunya pemahaman mengenai metode pengasuhan yang positif dan tanpa kekerasan. Pengasuhan tanpa kekerasan adalah pendekatan dalam mendidik anak yang mengutamakan komunikasi, pemahaman, pengajaran yang positif, dan upaya menghindari pemberian hukuman fisik atau emosional. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi dua arah dengan disertai pelibatan perasaan. Pemahaman yang dimaksud ialah pemahaman sesuai usia anak. Pengajaran yang positif berarti mengajarkan pemecahan masalah dengan suasana yang penuh perhatian dan rasa sayang. Upaya menghindari pemberian hukuman fisik atau emosional karena kesalahan anak sebagai bagian dari proses belajar. Neppl, Jeon, Diggs, dan Donnellan (2020) menyatakan bahwa pengasuhan positif yang diberikan oleh orang tua akan berdampak positif pada anak, antara lain anak yang dapat mengontrol perilakunya dan menjadikan anak sebagai individu dengan temperamen yang stabil [12]. Hasil penelitian lain yang dikemukakan Chen, Haines, Charlton, dan VanderWeele (2019) menyatakan bahwa pengasuhan yang positif akan berdampak positif pula terhadap kesehatan mental di saat dewasa dan mencegah anak terjerumus dalam berbagai perilaku negatif [13].

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada metode pengasuhan yang positif ini ialah komunikasi terbuka, penggunaan penguatan positif, penegakan batasan yang jelas, memberikan contoh positif, mengajarkan keterampilan penyelesaian masalah, memberikan dukungan emosi, menghindari hukuman fisik atau emosional, serta konsistensi dan kesabaran. Semua prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, hangat, dan mendukung anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara positif, tanpa takut atau kecemasan yang berlebihan.

Pengasuhan dengan kekerasan akan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Kurangnya pengetahuan orangtua tentang model perilaku yang tepat; stres dan frustrasi yang dialami orangtua; serta ketidakmampuan mengelola konflik akan menyebabkan anak mengalami trauma psikologis, ketidakpercayaan dan ketakutan, pola perilaku negatif, gangguan hubungan antara orangtua dengan anak, dan keberlanjutan siklus kekerasan. Mengenali sebab dan akibat dari pengasuhan dengan kekerasan penting untuk membantu orangtua memahami pentingnya memilih pendekatan pengasuhan yang lebih positif dan membangun hubungan yang sehat dengan anak-anaknya.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk menerapkan pengasuhan tanpa kekerasan yaitu kelekatan orangtua dengan anak serta pemahaman perilaku dan kepribadian anak. Kelekatan dalam membesarkan anak merujuk pada hubungan emosional yang dibentuk antara orangtua dengan anaknya. Kelekatan atau *attachment* ini memainkan peranan penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Kelekatan terbentuk sejak dalam kandungan, kemudian berkembang sejak anak lahir, anak, remaja, hingga dewasa dengan keluarga lain (ayah, kakak, adik) dan orang di luar keluarga (keluarga besar dan lingkungan sosial). Pola kelekatan akan terus berkembang sejalan perkembangan usia dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain pengasuhan, lingkungan keluarga, dan pengalaman individu anak [14-17]. Mengapa terus berkembang?

Dalam teorinya, Bronfenbrenner mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari interaksinya dengan orang lain, lingkungan terdekat, hingga lingkungan yang lebih luas, di sepanjang hidupnya [3,18]. Pengasuhan orang tua pada anak adalah salah satu interaksi sosial yang paling mendasar dan akan membentuk pola kelekatan.

Tabel 3. Pola Pengasuhan dan Komunikasi Berdasarkan Usia Anak

Pengasuhan & Komunikasi	Usia Anak-Anak	Usia Remaja
Ketergantungan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada orangtua masih tinggi. • Pengasuhan lebih difokuskan pada pemenuhan dukungan fisik dan emosional yang konsisten. • Kemandirian mulai diajarkan dan dilatih, khususnya untuk menjalankan tugas-tugas rutin keseharian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai mengembangkan kemandirian dan otonomi. • Pengasuhan lebih berkaitan dengan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, mendukung proses kematangan identitas diri, dan membantu mempersiapkan kemandirian di usia dewasa kelak.
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung lebih sederhana dan langsung. • Orang tua biasanya menggunakan bahasa yang konkret dan mudah dipahami. • Orangtua lebih banyak memberikan arahan dan bimbingan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih kompleks, melibatkan diskusi yang lebih terbuka. • Orangtua perlu menjadi pendengar yang lebih baik dengan memahami perspektif remaja • Keterlibatan dalam membuat keputusan keluarga dapat dimulai remaja ini.
Batas dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Batasan lebih ketat karena tanggung jawab orang tua masih sangat besar. • Batas & pengawasan lebih ditujukan untuk melindungi anak dan mengajarkan kedisiplinan sejak dini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai dapat diberikan lebih banyak kebebasan • Tetap memerlukan batasan yang jelas untuk menjaga keselamatan, disertai arahan yang tepat.
Model Peran	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung meniru perilaku orang tua dan anggota keluarga lain karena masih dalam tahap pembelajaran sosial yang intens dan konkret. • Orang tua merupakan model yang paling signifikan bagi anak usia ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai mencari inspirasi dan pandangan dari berbagai sumber di luar keluarga, meskipun pengaruh orang tua tetap penting. • Orang tua menjadi model khususnya model peran jenis kelamin.
Ketersediaan dan Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung memerlukan lebih banyak perhatian dan waktu dari orang tua, karena ketergantungan masih tinggi. • Orang tua mungkin perlu lebih banyak bersama anak-anak dalam kegiatan bermain dan belajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih membutuhkan privasi dan ruang untuk mengembangkan hubungan dengan teman sebayanya. • Ketersediaan orang tua tetap penting untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan saat dibutuhkan.

Pemahaman orangtua terhadap perilaku dan kepribadian anak merupakan hal kedua yang penting untuk diperhatikan. Indikator yang perlu diidentifikasi orangtua ialah:

- a. Temperamen dan respon emosi: bagaimana anak merespon secara emosi berbagai stimulus dari lingkungan
- b. Keterlibatan sosial: bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya, termasuk keluarga, lingkungan sekitar, dan sekolah
- c. Cara berpikir dan gaya belajar: bagaimana anak memberikan makna terhadap sesuatu, memahami situasi dan tantangan, dan mempelajari hal-hal baru

Setelah mengidentifikasi akan ditemukan ada dua karakter anak yaitu *easy child* (anak mudah) dan *difficult child* (anak sulit). *Easy child* memiliki ciri: mudah beradaptasi, memiliki keteraturan, suasana hati positif, intensitas reaksi ringan, dan mudah untuk didekati. *Difficult child* memiliki ciri: sulit beradaptasi, tidak memiliki keteraturan, suasana hati negatif, intensitas reaksi tinggi, serta perilaku menarik diri dan agresif [19].

Ketika orangtua sudah menemukan karakter dari anaknya, orangtua perlu menyadari bahwa kedua karakter tersebut mewakili kecenderungan umum dan bukan kategori tetap. Anak-anak dapat menunjukkan kombinasi karakteristik dari kedua kategori tersebut. Perilaku anak dapat bervariasi berdasarkan faktor lingkungan, perkembangan, dan temperamen individu [19]. Selain itu, perilaku anak dapat berubah seiring waktu dengan dukungan, bimbingan, dan strategi pengasuhan yang konsisten. Oleh karenanya, daripada mengkategorikan anak sebagai anak mudah dan anak sulit, akan lebih bermanfaat bagi orangtua dan pengasuh untuk memahami dan menanggapi kebutuhan dan temperamen unik setiap anak dengan kesabaran, empati, dan bimbingan yang tepat.

Ketika menjadi orangtua, kita memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Anak juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, bermain, berekreasi, berkreasi, beristirahat, berpartisipasi, bergaul dengan teman sebaya, serta menyatakan dan didengar pendapatnya. Semua ini memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kewajiban orangtua dapat dilaksanakan tanpa menggunakan kekerasan. Orangtua perlu mempelajari metode pengasuhan yang tepat agar kewajiban dapat terlaksana dengan tetap menegakkan hak-hak anak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kajian terhadap empat undang-undang menemukan lima bentuk utama kekerasan yang dapat dikenai sanksi, yaitu: memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, menelantarkan anak, melakukan atau membiarkan dilakukannya kekerasan (termasuk kekerasan seksual), menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri; dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Gambaran mengenai pengalaman kasus kekerasan pada anak diperoleh dari wawancara kelompok terhadap 10 siswa SMA dan SMK di DKI Jakarta dan 10 siswa SMA di Tangerang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain adalah: Perilaku apa saja yang merupakan bentuk perilaku kekerasan? Apakah kamu pernah melihat atau mengalami perilaku-perilaku tersebut di lingkungan rumah atau sekolah? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap perilaku kekerasan tersebut? Dari hasil wawancara kelompok terhadap para siswa ditemukan bahwa para partisipan pernah melihat

tindak kekerasan, bahkan pernah mengalami sendiri perilaku kekerasan. Pelaku kekerasan umumnya adalah orang tua dan guru di sekolah, juga teman-teman di lingkungan sekolah

Anak pernah mengalami dan melihat kekerasan, sedangkan orang tua dan guru belum sepenuhnya memahami bentuk kekerasan terhadap anak. Orang tua dan guru masih memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai metode pengasuhan positif. Upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan saja. Hukum memang diciptakan untuk mengembalikan keseimbangan atas gangguan yang diciptakan oleh kekerasan (terhadap anak), tapi hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan (kekerasan). Cara pencegahannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan lain, salah satunya dengan mempelajari metode pengasuhan positif tanpa kekerasan. Metode ini dimulai dengan melatih kelekatan orangtua dengan anak serta meningkatkan pemahaman orangtua mengenai perilaku dan kepribadian anak.

KONFLIK KEPENTINGAN

Peneliti menyatakan tidak adanya konflik kepentingan dengan pihak manapun dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. R. Dube et al., "Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit drug use: the adverse childhood experiences study," *Pediatrics*, vol. 111, no. 3, pp. 564–572, 2003. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1542/peds.111.3.564>
- [2] V. J. Felitti, "The origins of addiction: Evidence from the Adverse Childhood Experiences study," *The Origins of Addiction Program*, pp. 547–559, 2003.
- [3] S. R. Dube et al., "Adverse childhood experiences and the association with ever using alcohol and initiating alcohol use during adolescence," *J Adolesc Health*, vol. 38, no. 4, pp. 444.e1-10, 2006. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2005.06.006>
- [4] V. J. Edwards et al., "Adverse childhood experiences and smoking persistence in adults with smoking-related symptoms and illness," *The Permanente Journal*, vol. 11, no. 2, pp. 5–13, 2007.
- [5] S. Stiffleman, *Parenting Without Power Struggles: Raising Joyful, Resilient Kids While Staying Cool, Calm, and Connected*, Atria Books, 2012.
- [6] U. Bronfenbrenner, *The ecology of human development: experiments by nature and design*, Harvard University Press, Cambridge, 1979, ISBN 978-0-674-22456-8.
- [7] S. Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, Penerbit Kencana, 2012.
- [8] D. C. R. Kerr et al., "Parental discipline and externalizing behavior problems in early childhood: The roles of moral regulation and child gender," *Journal of Abnormal Child Psychology*, vol. 32, no. 4, pp. 369-383, 2004. [Online]. Available: <https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/B:JACP.0000030291.72775.96>
- [9] Kandedes, "Kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, vol. 16, no. 1, pp. 66-76, 2020.
- [10] K. U. Noer, "Mencegah tindak kekerasan pada anak di lembaga pendidikan," *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, vol. 14, no. 1, pp. 47-66, 2019.
- [11] H. Nuraeny and T. K. Utami, *Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan)*, Rajawali Pers, Depok, year unknown.

- [12] T. K. Neppl, S. Jeon, O. Diggs, and M. B. Donnellan, "Positive parenting, effortful control, and developmental outcomes across early childhood," *Developmental Psychology*, vol. 56, no. 3, pp. 444, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/dev0000874>
- [13] Y. Chen, J. Haines, B. M. Charlton, and T. J. VanderWeele, "Positive parenting improves multiple aspects of health and well-being in young adulthood," *Nature Human Behaviour*, vol. 3, no. 7, pp. 684, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41562-019-0602-x>
- [14] J. Cassidy and P. R. Shaver, *Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications*, The Guilford Press, New York, NY, 2008.
- [15] C. E. Hamilton, "Continuity and discontinuity of attachment from infancy through adolescence," *Child Development*, vol. 71, no. 3, pp. 690–694, 2000.
- [16] J. W. Santrock, *A tropical approach to life-span development*, McGraw-Hill International Ed., 2014.
- [17] D. E. Papalia and G. Martorell, *Experience human development*, McGraw-Hill Education, 2021.
- [18] N. Darling, "Ecological Systems Theory: The Person in the Center of the Circles," *Research in Human Development*, vol. 4, nos. 3–4, pp. 203–217, 2007. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/15427600701663023>
- [19] C. Patterson, *Child development*, McGraw-Hill Higher Education, Boston, 2008, ISBN 978-0-07-234795-1.
- [20] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- [21] Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.